

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul

**Gema Utama Ramdani**

Politeknik STIA LAN Bandung

email: 21120027@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan untuk dapat memberdayakan masyarakat dan percepatan pembangunan. Hal inilah yang coba diwujudkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan (PIPPK). Kelurahan Cicadas merupakan kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam mewujudkan program pemerintah tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, program PIPPK belum tercapai secara maksimal karena terkendala berbagai hal, mulai dari lemahnya peran serta aparatur kelurahan, rendahnya partisipasi masyarakat hingga rendahnya pengawasan yang dilakukan. Perlu fasilitasi, konsultasi dan pelatihan untuk aparatur kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan serta dibutuhkan pengawasan yang menyeluruh.

**Kata Kunci:** PIPPK, Pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## Regional Development Innovation and Empowerment Program, Cicadas Village, Cibeunying Kidul District

### Abstract

*Community participation in development is needed to empower the community and also to accelerate development. This is what the Bandung City Government is trying to realize through the Regional Development and Empowerment Innovation Program, hereinafter abbreviated as PIPPK. Cicadas Village is a village that participates in realizing the government program. However, in its implementation, the PIPPK program has not been achieved optimally because it is constrained by various things, ranging from the weak participation of the kelurahan apparatus, low community participation to the low level of supervision carried out. So that facilitation, consultation and training are needed for both the village apparatus and for the Village Community Institutions and comprehensive supervision is needed, besides that.*

**Keywords:** PIPPK, Village community empowerment.

### A. PENDAHULUAN

Apabila dilihat dari sejarahnya PIPPK lahir dari sebuah janji politik calon Wali Kota Bandung pada saat itu yakni Ridwan Kamil. Janji kemudian dimodifikasi dan disempurnakan oleh Wali Kota selanjutnya sampai saat ini. Perwal 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK menyatakan bahwa PIPPK berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah

masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat..."

Hal tersebut sejalan dengan hakikat pembangunan yang merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Kegiatan pembangunan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung,

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

melainkan harus dirumuskan, dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat Kota Bandung.

Dalam pedoman teknis pelaksanaan PIPPK yang tertuang dalam Perwal Kota Bandung No. 15 Tahun 2021 dinyatakan bahwa tujuan dilahirkannya program PIPPK adalah untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga keberhasilan PIPPK dapat diukur dengan indikator tingkat keberhasilan beserta target kinerja tahunan yang meliputi:

1. Tingkat pemenuhan dan kesesuaian usulan kegiatan yang menjadi prioritas di kewilayahan;
2. Kegiatan yang bersifat inovatif;
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
4. Kebermangfaatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Program PIPPK kelurahan Cicadas dikelola dan dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yaitu Rukun Warga (RW), Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Perencanaan dilakukan oleh LKK bersama dengan masyarakat melalui mekanisme rembuk warga yang menghasilkan daftar kebutuhan masyarakat baik berbentuk fisik maupun non fisik. Tahun 2021 anggaran PIPPK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp 100.000.000 untuk setiap LKK. Kelurahan Cicadas memiliki 15 RW, sehingga anggaran PIPPK seluruh RW sebesar 1,5 miliar ditambah 3 LKK lainnya sehingga total anggaran yang diterima sebesar 1,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu apabila dimaksimalkan akan menjadi nilai lebih apabila dibandingkan dengan kelurahan lain yang ada di Kota Bandung untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan skala kecil lingkup kelurahan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran PIPPK Kelurahan Cicadas terkena *refocusing* sebesar 28,4%.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi secara langsung, serta penelusuran data sekunder seperti laporan PIPPK.

## B. PEMBAHASAN

Dalam pengimplementasian program PIPPK Kelurahan Cicadas didapatkan permasalahan-permasalahan yang muncul, Namun belum dapat ditanggulangi dengan baik. Sehingga dibutuhkan evaluasi secara mendalam dan terukur. Adapun teori yang dipilih menggunakan model implementasi Jan Merse. Menganalisis evaluasi implementasi PIPPK Kelurahan Cicadas melalui variabel- variabel implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Jan Merse, yaitu Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, Pembagian Potensi. Kemudian berdasarkan analisis tersebut akan mengidentifikasi permasalahan yang muncul, untuk kemudian menjadi dasar perumusan alternatif solusi dalam implementasi PIPPK di Kelurahan Cicadas.

### 1. Informasi.

Berdasarkan pengamatan pendahuluan dengan beberapa informan, didapati

permasalahan yang muncul yaitu terkait ketidak sesuai usulan masyarakat, Contohnya dapat dilihat pada saat pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang bertujuan untuk menentukan kegiatan pembangunan apa saja yang akan menjadi usulan masyarakat, tetapi pada kenyataannya program pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan hasil Musrenbang. Hal ini disebabkan oleh sulit terakomodirnya usulan dari masyarakat terhadap program pembangunan dikewilayahan, sehingga mengakibatkan lambatnya tingkat pembangunan dikewilayahan khususnya di tingkat ke-RWan. Sehingga didapat tergambar bahwa alur informasi yang berjalan kurang baik, tidak akurat baik dalam penyaluran informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

## 2. Isi Kebijakan.

Adapun permasalahan yang muncul terkait isi kebijakan yakni para stakeholder terkait implementasi program PIPPK di Kelurahan Cicadas aparaturnya kelurahan serta LKK kurang memahami secara mendalam isi dari dasar peraturan PIPPK yaitu Peraturan Wali Kota No 15 Tahun 2019. Sebagai contoh Masih adanya yang berfikir dana PIPPK adalah dana untuk pribadi anggota LKK yang tidak perlu dipertanggung jawabkan. Pemikiran yang salah tersebut mengakibatkan terjadinya praktek penyalahgunaan anggaran, yang seharusnya anggaran tersebut untuk pembangunan infrastuktur lingkup kecil dan untuk membantu memberdayakan masyarakat namun dialokasikan untuk kepentingan pribadi maupun segelintir kelompok orang tertentu. Sudah jelas Pemerintah Kota Bandung sebagai pembuat Program PIPPK akan merasa dirugikan, karena akan terjadi kebocoran dana daerah.

## 3. Dukungan Masyarakat.

Dalam mengimplentasikan program PIPPK diperlukan dukungan dari masyarakat, karena jika dalam pelaksanaan implementasi PIPPK kurang dukungan terhadap kebijakan tersebut maka program tersebut itu akan sulit untuk diimplementasikan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya ditemukan permasalahan yang muncul yaitu terkait rendahnya Partisipasi LKK. Contohnya yaitu masih rendahnya partisipasi LKK mulai dari proses perencanaan, proses pelaksanaan hingga proses pemanfaatan PIPPK. Maka yang nampak adalah sikap acuh dari LKK terhadap program-program inovasi pembangunan ini. Seharusnya LKK antusias dengan adanya program PIPPK yaitu dengan cara ikut andil didalamnya dan ikut berpartisipasi terhadap program pembangunan tersebut baik secara fisik (tenaga) ataupun secara materil (bantuan dana) maupun memberikan saran kritiknya, Sehingga hal ini membuat program PIPPK belum berjalan secara optimal terhadap pembangunan dikewilayahan dan manfaatnya kurang diterima dengan baik.

## 4. Pembagian Potensi.

Pembagian potensi ini pada hakikatnya berkaitan dengan kinerja koordinasi yang

intens diantara pemerintah, swasta dan masyarakat. Adapun permasalahan yang muncul terkait pembagian potensi adalah:

- a. terkait Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, seharusnya pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Alahkah baiknya pengawasan dilaksanakan mulai proses perumusan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan. Namun yang terjadi pengawasan hanya dilakukan pada saat evaluasi kegiatan, sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan peran dan wewenang, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Lemahnya pengawasan ini biasanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin bermain, yang ingin meraih keuntungan yang kurang baik.
- b. kurangnya peran Aparatur Kelurahan dalam pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kurangnya peran pembinaan yang dilakukan oleh Aparatur Kelurahan mengakibatkan LKK merasa dirugikan, karena dapat mengakibatkan kurang optimalnya usulan sesuai dengan tujuan di lahirkannya program PIPPK.
- c. Kurang komitmennya pihak ketiga. Pihak ketiga/penyedia adalah sekelompok orang yang berbadan hukum yang memiliki keahlian khusus yang menyediakan barang dan jasa dalam pelaksanaan program PIPPK. Pada kenyataannya sering terjadi ketidak sesuaian antara barang/jasa yang dialokasikan sebelumnya dengan realita. Misalnya dalam rehabilitasi kantor RW, didalam rencana anggaran biaya (RAB) tercantum batu bata merah kulit 1 sebanyak 1000 buah, semen 100 sak, namun pada pelaksanaannya penyedia benar menyediakan 1000 buah batu bata merah tetapi dengan kualitas 3, dan kuantitas jumlah semen pun sering kali berkurang. Hal tersebut mengakibatkan kualitas bangunan yang kurang baik karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Selain itu juga untuk dapat mengevaluasi dan untuk menemukan strategi program PIPPK di Kelurahan Cicadas, digunakanlah analisis SWOT. Analisis SWOT digunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan Strengths (kekuatan) dan Opportunities (peluang), namun secara bersamaan dapat menimbulkan Weaknesses (kelemahan) dan Threats (ancaman). Analisis ini akan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalkan

kelemahan dan ancamannya. Analisis SWOT dilakukan melalui matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) yang akan menguraikan faktor-faktor kekuatan terbesar dan kelemahan instansi dan matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) yang akan menguraikan faktor-faktor peluang dan ancaman yang dimiliki instansi, serta matriks (IE) Internal External yang menunjukkan dimana posisi instansi pada saat ini. Berikut ini adalah hasil matriks IFAS dan EFAS yang telah dilakukan.

**Tabel**  
**Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary)**

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skot Bobot
<b>Strengths (Kekuatan)</b>				
1	Kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat	0,17	4,00	0,68
2	Anggaran PIPPK yang sediakan cukup besar, senilai 100 juta/LKK	0,17	2,00	0,34
3	Mewujudkan dan menciptakan masyarakat tingkat kelurahan yang dapat dan mampu melihat potensi dan permasalahannya melalui gagasan dan ide yang inovatif serta kreatif,	0,17	3,00	0,51
<b>Total</b>		<b>0,50</b>		<b>1,53</b>
<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>				
1	Kurangnya Peran Aparatur Kelurahan dalam pembinaan	0,17	2,00	0,34
2	Ketidak sesuai usulan masyarakat	0,17	1,00	0,17
3	Rendahnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).	0,17	2,00	0,34
<b>Total</b>		<b>0,50</b>		<b>0,85</b>
<b>Total IFAS</b>		<b>1,00</b>		<b>2,38</b>

Berdasarkan tabel matrix IFAS di atas, dapat diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki Program PIPPK yaitu Kebermanfaatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan nilai yang dimiliki sebesar 0,68. Pada urutan kedua yaitu dapat mewujudkan dan menciptakan masyarakat tingkat kelurahan yang dapat dan mampu melihat potensi dan permasalahannya melalui gagasan dan ide yang inovatif serta kreatif dengan nilai 0,51. Dan urutan ketiga yaitu

Anggaran PIPPK yang sediakan cukup besar, senilai 100 juta/LKK dengan nilai 0,34. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pada posisi pertama yaitu Rendahnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dengan nilai 0,34. Posisi kedua yaitu Kurangnya Peran Aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam pembinaan dengan nilai 0,34, dan urutan ketiga adalah Ketidak sesuai usulan masyarakat dengan nilai 0,17.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Tabel  
Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary)


No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skot Bobot
<b>Opportunities (Peluang)</b>				
1	Kegiatan yang bersifat inovatif	0,25	3,00	0,75
2	Mempercepat pembangunan infrastruktur lingkup kelurahan	0,25	4,00	1,00
<b>Total</b>		<b>0,50</b>		<b>1,75</b>
<b>Threats (Ancaman)</b>				
1	Kurang komitmennya pihak ketiga	0,25	1,00	0,25
2	Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	0,25	2,00	0,50
<b>Total</b>		<b>0,50</b>		<b>0,75</b>
<b>Total EFAS</b>		<b>1,00</b>		<b>2,5</b>

Selanjutnya berdasarkan tabel matrix EFAS, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Program PIPPK yaitu pertama, Mempercepat pembangunan infrastruktur lingkup kelurahan dengan nilai 1,00. Peluang kedua Kegiatan yang bersifat inovatif dengan nilai 0,75. Sedangkan untuk aspek ancamannya terdiri dari dua yaitu Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan nilai 0,50 dan ancaman

yang kedua yaitu kurang komitmennya pihak ketiga dengan nilai 0,25.

Setelah diketahui nilai IFAS dan EFAS di atas, maka selanjutnya dilakukan analisis IE (Internal Eksternal) sehingga menghasilkan diagram kuadran analisis SWOT sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Diagram Kuadran Analisis SWOT



PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Hasil analisis menempatkan titik posisi Program PIPPK pada kuadran I diagram analisis SWOT. Posisi pada Kuadran I menjelaskan bahwa program PIPPK yang diimplementasikan di Kelurahan Cicadas memiliki peluang dan kekuatan besar sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

### C. PENUTUP

#### Kesimpulan

Program PIPPK pada hakikatnya untuk memberdayakan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta baik dari Aparatur Kelurahan Cicadas maupun dari LKK mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga tahapan monitoring dan evaluasi. Implementasi program PIPPK di Kelurahan Cicadas memiliki peluang dan kekuatan yang besar dan perlu ditingkatkan, tetapi selain itu juga ditemukan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam tahapan proses pelaksanaan program PIPPK dianggap hal yang wajar, karena setiap kebijakan pasti ada kelemahannya, namun bagaimana kita merespon dan cepat menanggulangi agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak menjadi terulang.

#### Rekomendasi

1. Perlu ditinjau kembali dasar peraturan pedoman teknis pelaksanaan program PIPPK PERWAL 15 tahun 2019, mulai dari batasan-batasan kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan, peran dan fungsi stakeholder hingga terkait pembinaan dan juga pengawasan yang dilakukan apabila terjadi ketidaksesuaian dengan maksud dan tujuan dilahirkannya program PIPPK.
2. Melakukan fasilitasi, konsultasi dan pelatihan yang massive tentang pedoman teknik pelaksanaan program PIPPK berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung, baik untuk aparaturnya Kelurahan maupun stakeholder LKK serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya PIPPK bagi masyarakat. Adapun kegiatan tersebut dilakukan minimal sebanyak 4 kali selama tahun anggaran, sehingga bisa dilaksanakan setiap triwulan, agar apabila

terdapat hambatan dan permasalahan, dapat cepat dicari solusi yang terbaik. Apabila kegiatan fasilitasi, konsultasi dan pelatihan bisa terlaksana dengan baik maka mudah mencapai tujuan dan mencapai indikator keberhasilan PIPPK serta dapat menciptakan masyarakat akan lebih aware dan tingkat partisipasi masyarakat akan lebih baik.

3. Memaksimalkan fungsi pengawasan. Selama ini fungsi pengawasan hanya berjalan satu sisi saja, pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat, dan pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan sudah dilaksanakan, Alahkah baiknya pengawasan dilaksanakan mulai proses perumusan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan. Sehingga dapat mencegah penyalahgunaan peran dan wewenang, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu juga untuk dapat memaksimalkan pengawasan seharusnya melibatkan kelompok masyarakat dalam pengawasan keberlangsungan program ini, serta melibatkan pihak luar yaitu media, sehingga pengawasan akan berjalan dengan baik dan terukur.

#### REFERENSI

- Agustino, L. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: Aifi Bandung
- Mulyadi, D. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Rangkuti, F. 2006. Analisa Swot Tehnik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tahir, A. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Indonesia press
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era *Post Truth*  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Program  
Inovasi      Pembangunan      dan  
Pemberdayaan Kewilayahan.